



# **PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM**

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA**

**SURABAYA, 18 JUNI 2013**



# I. PENDAHULUAN

## PERAN SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA



## II. DASAR HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PNBP SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM

- **UU No. 20/1997** ttg **Penerimaan Negara Bukan Pajak**
- **UU No. 17/2003** ttg **Keuangan Negara**
- **UU No. 1/2004** ttg **Perbendaharaan Negara**
- **UU No. 32/2004** ttg **Pemerintahan Daerah**
- **UU No. 33/2004** ttg **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**
- **UU No. 4/2009** ttg **Pertambangan Mineral dan Batubara**
- **PP No. 75/ 2001** ttg **Perubahan Pelaksanaan UU No. 11/1967**
- **PP No. 9/2012** ttg **Jenis dan tarif PNBP yang Berlaku di KESDM**
- **PP No. 55/2005** ttg **Dana Perimbangan**
- **Keppres No. 75/1996** ttg **Ketentuan Pokok PKP2B**
- **Kontrak Karya (KK)**
- **Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)**
- **Perjanjian Penjualan Batubara**
- **Peraturan Menteri ESDM No 17/2010** tentang **Tata Cara Penetapan Harga Acuan Mineral dan Batubara**
- **Peraturan Menteri ESDM No 18/2010** tentang **Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**
- **Peraturan Dirjen Minerba No 999.K/30/DJB/2011** ttg **Tata Cara Penetapan Besaran Biaya Penyesuaian Harga Patokan Batubara**



# III. PNBP SDA PERTAMBANGAN UMUM

## III.1 Definisi

**UU No. 20 Thn 1997 Ps1 1 :**

**Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan**

**Ps1 2 : Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :**


- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;**  
**Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di atas, di permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai oleh Negara**
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

**Ps1 4 - 5:**


**Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara yang dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**




**UU No. 20 Tahun 1997  
tentang Penerimaan  
Negara Bukan Pajak**




**PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNB**




**PP No. 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu**




**PP No. 1 Tahun 2004 tentang Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak**



**PP No. 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak**



**PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang**



**PP No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNB Yang Treutang**

# III. PNBP SDA PERTAMBANGAN UMUM (Lanjutan)

## III.2 Jenis PNBP SDA Pertambangan Umum

JENIS PNBP SDA PERTAMBANGAN UMUM	BENTUK USAHA
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Iuran Tetap/Landrent/Deadrent</li><li>➤ Iuran Eksploitasi (Royalti)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara</li><li>– Kontrak Karya (KK)</li><li>– Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Penjualan Hasil Tambang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)</li></ul>

Catatan : 1. Iuran Tetap IUP : Luas wilayah dikali dengan tarif PP No.9/2012

2. Iuran Tetap KK dan PKP2B : Luas Wilayah dikali dengan tarif sesuai dengan kontrak

# PERHITUNGAN & TATACARA PEMBAYARAN IURAN TETAP, ROYALTI dan DHPB

## A. IURAN TETAP/LANDRENT/DEADRENT IUP/KK/PKP2B

*Perhitungan: Luas Wilayah x Tarif*

- Tarif berdasarkan tahap kegiatan
- IUP, mengacu pada PP No. 9 Thn 2012
- KK dan PKP2B sesuai Kontrak/Perjanjian

*Cara Pembayaran :*

- IUP, sekali dalam setahun, paling lambat 30 hr stlh SK IUP
- KK-PKP2B, dua kali setahun setiap Januari dan Juli
- Setoran Iuran Tetap dalam Rupiah Disetor Langsung ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), sedangkan dalam Valas (US\$) disetor Rekening Kas Umum Negara dgn No. Rekn. 600.502411.980 pd Bank Indonesia-Jkt



## B. IURAN EKSPLOITASI/ROYALTI IUP & KK serta DHPB PKP2B

*Perhitungan: Jumlah PENJUALAN x Tarif x Harga Jual*



- ❖ IUP, mengacu pada PP 9 Tahun 2012
- ❖ KK sesuai Kontrak/Perjanjian
- ❖ DHPB :  $13,5\% \times \text{Jumlah Produksi} \times \text{Harga Jual}$

### *Cara Pembayaran*

- ❖ Royalti IUP, KK dan DHPB dibayar segera, paling lambat 30 hari atau sesuai kontrak
- ❖ Setoran Iuran Tetap dalam Rupiah Disetor Langsung ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), sedangkan dalam Valas (US\$) disetor Rekening Kas Umum Negara dgn No. Rekn. 600.502411.980 pd Bank Indonesia-Jkt

# PROSES PENGELOLAAN PNBP SDA PERTAMBANGAN UMUM


1. PEMEGANG IUP
2. PEMDA
3. INSTANSI TERKAIT



PIUTANG NEGARA

# III. PNBP SDA PERTAMBANGAN UMUM (Lanjutan)

## III.4. Perkembangan PNBP SDA Pertambangan Umum Tahun 2006 - 2013




Catatan :

- \* Finalisasi realisasi PNBP 2012 masih dalam proses Audit BPK – RI
  - Penurunan harga Batubara sekitar 30% dibandingkan tahun 2011
  - Penurunan ekspor Mineral sekitar 30 % dengan adanya pemberlakuan Permen No. 7 Tahun 2012
- \*\* Rencana RAPBN-P 2013

# III. PNBP SDA PERTAMBANGAN UMUM (Lanjutan)


## III.5. RAPBN-P 2013 dan Realisasi PNBP Tw.I/2013



# IV. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PNBP SDA PERTAMBANGAN UMUM TA 2013-2014

1. Penyelesaian Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara
2. Peningkatan Pengawasan Produksi Mineral dan Batubara
3. Penyelesaian Renegosiasi KK dan PKP2B
4. Pemberlakuan Identitas Tunggal (SIN) bagi pemegang IUP , PKP2B dan KK
5. Pemberlakuan Pembayaran di muka PNBP, baik luran Tetap maupun Royalti
6. Pemberian sanksi berupa penghentian Penjualan/Pengapalan bagi pemegang IUP yang masih mempunyai tunggakan PNBP
7. Revisi PP No. 9/2012 dengan menaikkan tarif royalti IUP dari 3%, 5%, 7% menjadi 13,5%
8. Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait (Pemda, BPKP, BPK, Kemdag, Kemkeu)
  - Pelaksanaan Audit Kewajiban PNBP SDA Pertambangan Umum ( Tim OPN- BPKP, BPK-RI)
  - Rekonsiliasi produksi, penjualan dan PNBP IUP Mineral dan Batubara
  - Pertukaran data penjualan/ekspor Minerba dengan Kemdag, Kemhub dan BC

## V. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DLM PENGELOLAAN PNBP SDA PERTAMBANGAN UMUM



1. Banyak perusahaan yang tidak menyampaikan bukti setor PNBP ke Pemda maupun KESDM, sehingga Data PNBP di Kas Negara tdk dapat diidentifikasi.
2. Terdapat IUP yang diterbitkan oleh Pemda yang belum dilaporkan ke KESDM, khususnya ke Ditjen Minerba
3. Masih adanya Perda yang menetapkan PNBP SDA Pertambangan Umum disetor ke Kas Daerah
4. Kurangnya “perhatian” Pemda tertentu thd Pengelolaan IUP, khususnya Kewajiban Pelaporan Setoran PNBP
5. Terbatasnya data hasil Rekonsiliasi PNBP dari Pemerintah Daerah sesuai Pasal 7 dan 8 UU No. 4 Tahun 2009

## **VI. UPAYA-UPAYA OPTIMALISASI PENINGKATAN PNBP SDA PERTAMBANGAN UMUM**



- 1. Mengintensifkan penagihan kewajiban keuangan (iuran tetap, royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara).**
- 2. Evaluasi dan pengawasan produksi dan penjualan batubara dan mineral, serta kewajiban keuangan (iuran tetap, royalti dan DHPB).**
- 3. Bekerjasama dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (dibentuk oleh Menko Perekonomian) dan BPK-RI dalam mengaudit pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).**
- 4. Sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah ttg penyetoran PNBP ke Kas Negara, dan penyampaian SK IUP yang diterbitkan oleh Pemda ke KESDM.**
- 5. Melakukan koordinasi dengan Kem. Keuangan (KPPN, Dit Pengelola Kas Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan dan DJA)**
- 6. Memberikan sanksi kepada perusahaan yang menunggak kewajiban keuangan.**
- 7. Mendorong pemegang KK dan PKP2B yang berstatus tahap konstruksi untuk ditingkatkan ke produksi.**

## SANKSI-SANKSI DALAM UU NO. 20 TAHUN 1997 TTG PNBP

<b>INSTANSI PEMERINTAH</b>		<b>ANCAMAN HUKUMAN</b>	
PASAL 6			
AYAT (2)	WAJIB MENYETOR SECEPATNYA KE KAS NEGARA	PP No. 53 THN 2010 TTG DISIPLIN PNS	
AYAT (3)	WAJIB MEMUNGUT DAN MENAGIH	PP No. 53 THN 2010 TTG DISIPLIN PNS	
PASAL 14	WAJIB MENYAMPAIKAN DATA YG DIMINTA PEMERIKSA	PP No. 53 THN 2010 TTG DISIPLIN PNS	
<b>WAJIB BAYAR</b>		<b>ANCAMAN HUKUMAN</b>	
PASAL 20	ALPA TDK MENYAMPAIKAN LAPORAN	PIDANA KURUNGAN MAKS 1 THN	DENDA 2 KALI DARI PNBP TERUTANG
PASAL 20	MENYAMPAIKAN LAPORAN TIDAK BENAR	PIDANA KURUNGAN MAKS 1 THN	DENDA 2 KALI DARI PNBP TERUTANG
PASAL 21	SENGAJA TIDAK BAYAR/ SETOR	PIDANA KURUNGAN MAKS 6 THN	DENDA 4 KALI DARI PNBP TERUTANG
PASAL 22	SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN YG BENAR	PIDANA KURUNGAN MAKS 6 THN	DENDA 5 JUTA RUPIAH



# REKAPITULASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PNBP SDA PERTAMBANGAN UMUM DARI PEMEGANG IUP TA 2007 S.D. 2011

NO.	TAHUN ANGGARAN	TRANSAKSI PEMBAYARAN		JUMLAH	PERUSAHAAN PEMBAYAR		JUMLAH
		LANDRENT	ROYALTI		LANDRENT	ROYALTI	
1.	2007	1.555	3.257	4.812	1.328	421	1.749
2.	2008	2.789	5.259	8.048	2.132	632	2.764
3.	2009	2.687	5.095	7.782	2.218	874	3.092
4.	2010	5.304	9.455	14.759	2.832	989	3.821
5.	2011	6.814	13.494	20.308	2.401	3.339	5.740



# VERIFIKASI DATA EKSPOR BATUBARA DARI PEMEGANG IUP TAHUN 2009 S.D. 2012

TAHUN	TONASE EKSPOR	NILAI EKSPOR (US\$)	POTENSI ROYALTI (US\$)	REALISASI ROYALTI (US\$)	SELISIH KURANG BAYAR (US\$)
2009	63.339.015	3.414.948.887	204.896.933	83.172.865	121.724.068
2010	284.952.739	17.695.379.800	1.996.595.788	1.399.062.820	597.532.968
2011	142.477.082	9.344.595.332	560.675.720	346.215.107	214.460.613
2012	113.818.336	6.990.475.253	419.428.515	269.445.827	149.982.688

# VERIFIKASI DATA EKSPOR BAUKSIT DARI PEMEGANG IUP TAHUN 2010 S.D. 2012

TAHUN	TONASE EKSPOR	NILAI EKSPOR (US\$)	POTENSI ROYALTI (US\$)	REALISASI ROYALTI (US\$)	SELISIH KURANG BAYAR (US\$)
2010	26.336.408	444.980.614	16.686.773	14.142.999	4.860.252
2011	39.612.032	748.394.420	28.064.791	21.505.448	6.559.343
2012	21.940.151	425.599.290	12.767.979	18.854.553	672.804

# VERIFIKASI DATA EKSPOR NIKEL DARI PEMEGANG IUP TAHUN 2010 S.D. 2012

TAHUN	TONASE EKSPOR	NILAI EKSPOR (US\$)	POTENSI ROYALTI (US\$)	REALISASI ROYALTI (US\$)	SELISIH KURANG BAYAR (US\$)
2010	16.979.695	497.158.375	24.916.787	25.959.606	6.755.126
2011	32.626.845	1.097.505.811	54.875.291	48.608.170	6.267.120
2012	20.859.041	653.411.036	32.670.552	23.657.332	9.013.220

# VERIFIKASI DATA EKSPOR BIJIH BESI DARI PEMEGANG IUP TAHUN 2011 S.D. 2012

TAHUN	TONASE EKSPOR	NILAI EKSPOR (US\$)	POTENSI ROYALTI (US\$)	REALISASI ROYALTI (US\$)	SELISIH KURANG BAYAR (US\$)
2010	8.076.087	169.702.365	4.500.327	1.402.128	3.098.199
2011	12.896.389	299.190.256	8.975.708	6.097.575	2.878.133
2012	6.482.440	149.034.786	4.471.044	6.151.210	872.976

## VERIFIKASI DATA EKSPOR MANGAAN DARI PEMEGANG IUP TAHUN 2011 S.D. 2012

TAHUN	TONASE	NILAI	POTENSI	REALISASI	SELISIH KURANG
	EKSPOR	EKSPOR (US\$)	ROYALTI (US\$)	ROYALTI (US\$)	BAYAR (US\$)
2010	231.035	20.884.884	678.759	359.334	319.425
2011	101.249	13.926.009	452.595	374.146	206.986
2012	28.483	3.001.040	97.534	275.803	60.555

# VERIFIKASI DATA EKSPOR GALENA DARI PEMEGANG IUP TAHUN 2010 S.D. 2012

TAHUN	TONASE EKSPOR	NILAI EKSPOR (US\$)	POTENSI ROYALTI (US\$)	REALISASI ROYALTI (US\$)	SELISIH KURANG BAYAR (US\$)
2010	107.547	3.338.792	100.164	8.491	91.673
2011	86.783	2.299.387	68.982	107	68.875
2012	4.677	1.305.757	39.173	34.730	21.437

**TERIMA KASIH  
ATAS PERHATIANNYA**



DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 18 JAKARTA \* 0110

TROMOL POS : 1344/UKT 10013 TELEPON : (021) 3804242 IS SALURANI FAKSIMILE : 3507210 e-mail : [Sejen@esdm.go.id](mailto:Sejen@esdm.go.id)

Nomor : 2082/84/SJN.K/2009 27 April 2009  
Sifat : segera  
Lampiran : satu berkas  
Hal : Kelengkapan Dokumen PNBP

Yang terhormat,  
Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi  
di  
Jakarta

Dalam rangka pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum dan penyaluran PNBP SDA Pertambangan Umum ke daerah yang berhak menerimanya, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pasal 29 menyatakan bahwa Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan dan penyaluran DBH dimaksud dilaksanakan secara triwulanan.
2. Menunjuk Peraturan Pemerintah nomor : 29 tahun 2009 tentang Tata Cara penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa Wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP yang Terutang harus menyampaikan surat tanda bukti pembayaran yang sah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "surat tanda bukti pembayaran yang sah" antara lain fotocopy tanda bukti yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
3. Dalam rangka memenuhi akuntabilitas laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Bagian Ketiga menyebutkan bahwa dokumen sumber yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di tingkat satuan kerja adalah realisasi pendapatan berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) disertai dokumen pendukung SSBP, SSPB, SSP, SSBC dan dokumen lain yang dipersamakan.

Atas dasar beberapa hal di atas, dan guna tercapainya tertib administrasi keuangan di lingkungan DESDM, kami hanya akan melakukan pencatatan dan menyampaikan usulan penyaluran PNBP SDA Pertambangan Umum kepada Departemen Keuangan yang dilengkapi dokumen pendukung berupa bukti setor perusahaan (bukti transfer atau SSBP) atau dokumen lain yang dipersamakan dan rincian daerah penghasil, serta agar Saudara tetap mentaati batas akhir waktu usulan penyaluran DBH SDA PU yang telah ditetapkan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

  
Sekretaris Jenderal  
Waryono Karno

Tembusan :  
Inspektur Jenderal

# PENGERTIAN PERBENDAHARAAN NEGARA (UU No. 1 Tahun 2004)

- Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD
- Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
- Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral
- Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah

# PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA

- Pasal 1 angka 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- Pasal 1 angka 1 huruf g, Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN

# FALSAFAH PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

**UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Pasal 33 ayat (3) :**

***“BUMI DAN AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT”***

# ASUMSI YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN RAPBN 2013

No	Uraian Penerimaan	RAPBN-P 2013 (Rp)	Volume		Harga (US\$)	
			Satuan	RAPBN-P 2013	Satuan	RAPBN-P 2013
<b>1</b>	<b>Pendapatan Iuran Tetap</b>	<b>729.643.369.950</b>				
	- Izin Usaha Pertambangan	689.644.152.000	Juta Ha	33.745	Ha/Tahun	Sesuai Tarif PP 9/2012
	- Kontrak Karya	14.104.753.200	Juta Ha	2.682	Ha/Tahun	Sesuai Kontrak
	- PKP2B	25.894.464.750	Juta Ha	2.172	Ha/Tahun	Sesuai Kontrak
<b>2</b>	<b>Royalti</b>	<b>16.869.369.257.510</b>				
	<b>- Izin Usaha Pertambangan</b>	<b>3.747.286.022.560</b>				
	- Batubara CV < 5100 Kkal	69.015.250.260	Ton	5.438.554,00	US\$/Ton	47,00
	- Batubara CV 5100 - 6100 Kkal	1.185.373.606.500	Ton	35.596.805,00	US\$/Ton	74,00
	- Batubara CV > 6100 Kkal	1.196.769.787.920	Ton	20.648.202,00	US\$/Ton	92,00
	- Emas	55.339.473.274	Kg	3.000,00	US\$/Oz	1.700,00
	- Perak	10.203.441.445	Kg	35.000,00	US\$/Oz	31,00
	- Timah	687.960.000.000	Ton	98.000,00	US\$/Ton	26.000,00
	- Bijih Nikel	237.600.000.000	Ton	22.000.000,00	US\$/Ton	24,00
	- Bauksit	182.250.000.000	Ton	30.000.000,00	US\$/Ton	18,00
	- Pasir Besi	24.300.000.000				
	- Bahan Galian Lainnya	98.474.463.162	-	-		
	<b>- Kontrak Karya</b>	<b>2.181.659.834.590</b>				
	- Emas	361.345.032.090	Kg	69.222,19	US\$/Oz	1.700,00
	- Perak	16.826.744.050	Kg	166.842,91	US\$/Oz	31,00
	- Tembaga	1.689.122.977.200	Ton	678.302,69	US\$/lb	4,00
	- Timah	56.230.200.000	Ton	8.010,00	US\$/Ton	26.000,00
	- Nikel Mate (Ni+Co)	56.581.200.000	Ton	80.600,00	US\$/Ton	36.726,00
	- Intan	1.553.681.250		10.462,50		
	<b>- PKP2B</b>	<b>10.940.423.400.360</b>	<b>Ton</b>	<b>275.316.439,00</b>		
	- Batubara CV < 5100 Kkal	308.040.460.920	Ton	24.274.268,00	US\$/Ton	47,00
	- Batubara CV 5100 - 6100 Kkal	5.290.758.678.600	Ton	158.881.642,00	US\$/Ton	74,00
	- Batubara CV > 6100 Kkal	5.341.624.260.840	Ton	92.160.529,00	US\$/Ton	92,00
<b>3</b>	<b>Penjualan Hasil Tambang</b>					
	<b>- PKP2B</b>	<b>15.032.511.037.620</b>	<b>Ton</b>	<b>275.316.439,00</b>		
	- Batubara CV < 5100 Kkal	1.078.141.613.220	Ton	24.274.268,00	US\$/Ton	47,00
	- Batubara CV 5100 - 6100 Kkal	8.994.289.753.620	Ton	158.881.642,00	US\$/Ton	74,00
	- Batubara CV > 6100 Kkal	4.960.079.670.780	Ton	92.160.529,00	US\$/Ton	92,00
	<b>Jumlah Target Penerimaan SDA PU</b>	<b>32.631.523.665.080</b>		<b>337.000.000,00</b>		



# Contact Person:

**Dedi Supriyanto, ST**

**Nomor Ponsel : 0812 22400096**

**Email : [dedi.supriyanto@gmail.com](mailto:dedi.supriyanto@gmail.com)**

**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  
Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara  
Jl. Prof. Dr. Supomo No. 10 Jakarta Selatan**